



PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini disusun sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PP.02.01 TAHUN 2023. Dalam penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan ini menampilkan hal-hal yang melatarbelakangi, tujuan dan dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah ini.

Selain itu juga menjelaskan pokok pikiran dan materi muatan yang akan tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kami berharap Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak terkait penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Purwodadi, 2026

Kepala Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Grobogan



WAHYU SUSETIJONO, SH, MM.
NIP. 19680418 199303 1 004

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP	11
A. Simpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Berbagai regulasi dibuat untuk memastikan tujuan tersebut dapat dicapai dengan optimal.

Salah satunya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mendukung tujuan tersebut. Regulasi tersebut menekankan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus bisa selaras dan harmonis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal tersebut tentu saja dimaksudkan untuk dapat meningkatkan iklim investasi di daerah, dengan mendasar dengan regulasi yang baru maka Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan telah menyempurnakan regulasi dari Pemerintah Pusat dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut maka diamanatkan perlunya petunjuk yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak daerah agar pelayanan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Grobogan dapat dilaksanakan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta adanya kepastian dalam pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bahwa untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas layanan publik dan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dan diselaraskan. Terdapat beberapa materi dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum saat ini.

Mendasar hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah tersebut memuat jenis pajak, subjek pajak dan wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak daerah untuk seluruh jenis pajak, yang menjadi dasar petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak di Kabupaten Grobogan. Dengan adanya dinamika yang berkembang dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik maka diperlukan penyesuaian dan penyelarasan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perkembangan kebutuhan hukum saat ini, yakni diantaranya terkait ketentuan tentang objek retribusi baru dan indeks harga yang disesuaikan dengan regulasi terbaru. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan senantiasa mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tersusunnya peraturan daerah yang senantiasa mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, selaras dengan kebijakan fiskal nasional, tidak menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha, tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penyesuaian dan penyelarasan atas dinamika yang berkembang yang mengatur ketentuan tentang objek retribusi baru dan indeks harga yang disesuaikan dengan regulasi terbaru.

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pokok pikiran sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Ditekankan dalam Dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah filosofische

gronslag dan common platforms, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Salah satu upaya adalah dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang harus memenuhi aspek keadilan, sebagai regulator/alat untuk mewujudkan aspek pengenaan pajak yang berkeadilan dan obyektif terhadap semua wajib pajak. Sehingga sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (living law) dalam masyarakat. Suatu Undang-Undang dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karenanya, proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketaatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Adapun secara sosiologis landasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap mempertimbangkan tingkat perekonomian masyarakat, kultur masyarakat serta kemauan/kesediaan membayar (*willingness to pay*) dan kemampuan (*ability to pay*) dari masyarakat sehingga diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

c. Landasan Yuridis

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan keuangan daerah serta perkembangan kebutuhan hukum saat ini, yakni diantaranya terkait ketentuan tentang tambahan ketentuan pajak daerah, objek retribusi baru dan indeks harga yang disesuaikan dengan regulasi terbaru.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Yang menjadi sasaran dari penyusunan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kepada semua masyarakat baik di wilayah Grobogan maupun dari luar daerah yang menjadi Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah karena memiliki objek pajak dan/atau objek retribusi di Kabupaten Grobogan. Sedangkan jangkauan dari penyusunan rancangan peraturan daerah ini pada Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Batang Tubuh rancangan peraturan daerah ini. Adapun arah pengaturan untuk memberikan ketentuan yang jelas terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disesuaikan dengan regulasi terbaru.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. ketentuan ayat (3) Pasal 28;
2. ketentuan Pasal 38;
3. ketentuan Pasal 88;
4. ketentuan ayat (2) Pasal 89;
5. ketentuan pada Lampiran I angka 1 huruf a, huruf c dan huruf g, angka 2 huruf a, huruf e, huruf f, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p dan huruf q, angka 3 huruf a, angka 4 huruf a, dan angka 6;
6. ketentuan pada Lampiran II huruf F; dan
7. ketentuan pada Lampiran III huruf A angka 5 dan angka 6.

Adapun secara rinci Uraian dalam batang tubuh tersebut tercantum dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur mengenai:

1. ketentuan ayat (3) Pasal 28;
2. ketentuan Pasal 38;
3. ketentuan Pasal 88;
4. ketentuan ayat (2) Pasal 89;
5. ketentuan pada Lampiran I angka 1 huruf a, huruf c dan huruf g, angka 2 huruf a, huruf e, huruf f, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p dan huruf q, angka 3 huruf a, angka 4 huruf a, dan angka 6;
6. ketentuan pada Lampiran II huruf F; dan
7. ketentuan pada Lampiran III huruf A angka 5 dan angka 6.

Adapun pengaturan tersebut menjadi landasan regulasi bagi Pemerintah Daerah yang mengatur kebijakan daerah dalam pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah. Diperlukan penyesuaian dan penyelarasan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perkembangan kebutuhan hukum saat ini, yakni diantaranya terkait ketentuan tentang objek retribusi baru dan indeks harga yang disesuaikan dengan regulasi terbaru. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan senantiasa mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional.

B. Saran

Diharapkan proses harmonisasi penyusunan Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar regulasi yang memberikan ketentuan yang jelas terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disesuaikan dengan regulasi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.